

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI BIDANG POS YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA¹

Oleh : Rivaldo Antonio Petrus Lumi²

M. G. Nainggolan³

Youla O. Aguw⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos dan bagaimana bila terjadinya tindak pidana di bidang pos. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos, diantaranya penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos, memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos. 2. Tindak pidana di bidang pos dapat dikenakan pidana penjara maupun pidana denda bagi pihak-pihak yang telah terbukti secara melakukan perbuatan pidana sesuai dengan prosedur peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Instansi Bidang Pos, Wewenang Khusus Sebagai Penyidik Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang

kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengertian surat saat ini beraneka ragam, selain surat tradisional (fisik) juga surat elektronik, faksimile, surat hibrida, dan pelayanan jasa internet. Dalam usaha mendayagunakan layanan pos di seluruh wilayah Indonesia, perluasan Penyelenggaraan Pos akan membuka kesempatan kerja, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong maju pesatnya sektor pembangunan serta menyebarnya kegiatan usaha di seluruh wilayah tanah air. Dalam kaitan ini, Penyelenggaraan Pos merupakan kegiatan yang penting dan strategis untuk melakukan pengiriman berita, barang, dan transaksi keuangan. Untuk mempererat hubungan kerja sama antarbangsa dan antarnegara dalam Penyelenggaraan Pos perlu pula dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Perhimpunan Pos Sedunia (Universal Postal Union/UPU).⁵

Kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 18071101593

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

⁶ Jeanne Darc Noviyanti Manik. Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Sistem peradilan pidana, keberhasilan suatu proses penegakan hukum pidana, diawali oleh proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyelidik dan penyidik, dilanjutkan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim sampai dengan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan (jika terbukti bersalah).⁷

Dikaji dari perspektif Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), ditegaskan bahwa pejabat penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.⁸

Penyidikan yang dilakukan untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana dan hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum khususnya hukum acara pidana. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di pos yang telah terjadi. Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti yang mendukung telah terjadinya tindak pidana, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana di bidang pos, seperti penyelenggaraan pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan wajib mendapat izin penyelenggaraan pos dari Menteri, apabila tidak ada izin, maka hal itu merupakan tindak pidana. Demikian pula dengan kasus meniru atau memalsukan atau menjual prangko palsu atau dengan sengaja dan tanpa hak mencetak prangko, termasuk menjaga kerahasiaan kiriman dan dan mengirimkan barang yang dilarang melalui pos.

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pos penting dilakukan, mengingat banyak kasus yang terjadi sehingga diperlukan penegakan hukum. Penyidikan juga merupakan bagian dari proses untuk menegakkan hukum, karena melalui penyidikan dapat diperoleh bukti dan berdasarkan bukti yang ada maka penyidik dapat mengungkapkan suatu tindak pidana di bidang pos serta dapat menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos?
2. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana di bidang pos?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹

PEMBAHASAN

A. Wewenang Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pos

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

Alam.Jurnal Hukum Prioris Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 287-303.hlm. 289.

⁷ *Ibid*, hlm. 289.

⁸ *Ibid*, hlm. 289-290.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Mengambil sidik jari seseorang;
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. Dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga proses melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan berupa aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- f. Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan
- g. Siapa pelakunya.¹⁰

Proses penyidikan adalah proses yang penting dalam menangani sebuah perkara dimana pada proses ini akan di ungkap kebenaran yang terjadi pada perkara, Unsur hukum, pada hakekatnya peraturanperaturan yang menjadi landasan hukum kepolisian dalam melakukan penyidikan, tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek lain yang mempengaruhi proses penyidikan, termasuk faktor pendukungnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Pasal 37 ayat:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 38 ayat:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos;
 - b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos;
 - c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos;
 - d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos;
 - f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang pos;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pos; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hubungan koordinasi penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu:

1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan

¹⁰ Jeanne Darc Noviyanti Manik. *Op. Cit.* hlm. 290-291.

¹¹ Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrul Rozi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus*

Polres Lampung Utara). Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021. hlm. 105.

- pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (1) KUHAP);
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
 3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
 4. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
 5. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).¹²

Dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum Polri. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum. Sesuai amanat KUHAP, Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

¹² Jeanne Darc Noviyanti Manik. *Op. Cit.* hlm. 300-301.

¹³ *Ibid.* hlm. 301.

¹⁴ Jonni Harianto Damanik. Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B /LH/2018/ PN.LBP). Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan

B. Tindak Pidana Di Bidang POS

Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan.¹⁴

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan.¹⁵

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.¹⁶

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Pasal 42. Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana

2019. hlm. 5 (Lihat Atmasasmita, Romli, Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi, Penerbit Maju Mundur, Bandung, 1995, hlm. 57).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6 (Lihat Damos Dumoli Agusman, Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 25).

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 43. Setiap Orang yang meniru dan/atau memalsukan Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44. Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 45. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 47. Setiap Orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Moeljatno bahwa bilamana unsur-unsur sengaja atau kata lain sesamanya tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Dalam tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja bagi kesalahan terdakwa karena telah menjadi sistem wetboek van strafrecht bahwa kejahatan selalu diperlukan adanya

kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).¹⁷

Sejalan dengan hal itu, Jan Remelink menyatakan bahwa unsur sengaja tersebut dapat tersembunyi di dalam cara bagaimana suatu tindakan dilakukan, yaitu bilamana dalam kata kerja yang dipergunakan rumusan delik sudah terkait unsur dolus, misalnya dengan kekerasan atau ancaman melawan atau memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁸

Dalam rumusan tindak pidana selalu mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang dan mengetahui semua unsur yang letaknya dimuka unsur sengaja. Inilah arti kesengajaan dalam hubungannya dengan kompleksitas unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Mencari arti kesengajaan harus dihubungkan dengan unsur-unsur lain dalam kompleksitas unsur tindak pidana yang dirumuskan.¹⁹

Pengertian sengaja sebagaimana yang dimaksudkan sangat penting dan mutlak diperlukan dalam pembuktian. Oleh karena itu, membuktikan tindak pidana telah terwujud sempurna, sama artinya membuktikan setiap unsur yang terdapat dalam peristiwa yang didakwakan. Membuktikan setiap unsur diperlukan penarikan arti dari unsur tersebut. Ada 3 (tiga) keadaan penting yang perlu diperhatikan dalam hal membuktikan unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana, yaitu:²⁰

Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Suatu unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan unsur lain yang dicantumkan dalam rumusan. Mengenai hubungan sengaja dengan unsur lainnya dalam rumusan tindak pidana dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS Nederland*. MvT WvS Belanda memberi petunjuk bahwa *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens*. Artinya sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Singkatnya,

¹⁷ Suratman dan Andri Winjaya Laksana. *Op. Cit.* hlm. 172-173 (Lihat Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 179).

¹⁸ *Ibid.* hlm. 173 (Lihat Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-pasal Terpenting dalam KUHP Belanda*

dan Pidannya dalam KUHP Indonesia, Grafmedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 161).

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 173

²⁰ *Ibid.*

sengaja adalah sebagai kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wtens*). Misalnya sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui unsur suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana. Si pembuat menghendaki untuk mewujudkan tindak pidana, menghendaki perbuatan serta unsur-unsur lain dan mengetahui semua unsur yang ada di dalam tindak pidana. Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, seperti yang dimiliki oleh ahli hukum. Akan tetapi, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja.²¹ Moeljatno menyebut petunjuk dalam MvT tersebut dengan kunci Modderman. Mengikuti petunjuk MvT, maka ada dua hal yang perlu diturut dalam membuktikan unsur sengaja dalam rumusan ini yakni:

1. Tentang arti sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan
2. Kearah mana kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan pada semua unsur yang diletakkan di muka kata sengaja dalam kalimat rumusan tindak pidana.²²

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep "*liability*" setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah atas dasar kesalahan.²³

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (*sanksi*) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (*sanksi*). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.²⁴

Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Perilaku masyarakat pun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum, ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menentang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in book menjadi law in action*. Dalam implementasi ini, barangkali akan banyak ragam perilaku anggota masyarakat yang mencoba mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai sistem.²⁵

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut ditentukan oleh sikap (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat dan kelompoknya.

²¹ *Ibid*, hlm. 173 (Lihat PAF Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm 268).

²² *Ibid*, hlm. 173-174 (Lihat Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 14).

²³ Dadin Eka Saputra. *Op. Cit.* hlm. 274-275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm.5).

²⁴ *Ibid*. hlm. 275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm.5).

²⁵ Ririn Hardianti N. Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016. hlm. 12 (Lihat Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm. 136).

Nilai, norma diterima oleh individu dari kebudayaan mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar suatu norma hukum mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu membuat tidak merasa perlu untuk menaati norma yang bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat diubah asalkan kita dapat mengerti sebabsebab timbulnya melanggar norma-norma tersebut. Kalau memang dapat diterima bahwa tingkah laku melanggar norma dari individu ditentukan oleh siaknya terhadap situasi yang dikuasai oleh nilai dan norma yang bersangkutan, maka pembinaan si pelanggar hukum haruslah ditunjukkan pada perubahan sikap tersebut.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya harus dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Dalam hal ini dituntut untuk bisa membuktikan kebenaran atas sangkaan atau dakwaan kejahatan, serta rangsangan dari perilaku masyarakat yang mencoba memperngaruhi dirinya untuk samasama menjadi pelanggar hukum, atau sebaliknya mentalitas aparat yang sedang bobrok dimana selalu ada kesempatan bereksperimen untuk membuka celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh anggota masyarakat dalam berperilaku deviasi (menyimpang).²⁷

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya diperlukan tanggung jawab dan sikap profesional agar tindak pidana yang terjadi dapat diungkapkan sehingga dapat membuat terang suatu perkara dan pelaku tindak pidana dapat ditemukan. Terjadinya tindak pidana di bidang pos yang telah telah

terbukti sesuai dengan prosedur peradilan pidana, khususnya dalam siding pengadilan dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos, diantaranya penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos, memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos, melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos, melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos dan meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos.
2. Tindak pidana di bidang pos dapat dikenakan pidana penjara maupun pidana denda bagi pihak-pihak yang telah terbukti secara melakukan perbuatan pidana sesuai dengan prosedur peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan di siding pengadilan. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Pelaksanaan wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos perlu melaksanakan kewajibannya untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 12-13 (Lihat Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013, hlm. 23).

²⁷ *Ibid*. hlm. 13 (Lihat Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm. 137).

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu merupakan upaya dalam melakukan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tindak pidana di bidang pos, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pos, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana dan juga merupakan suatu pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Galih Puji Mulyono. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Kasus Keamanan Pangan Oleh Kejaksaan. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017, hlm. 44–54. ISSN (Cetak): 2356-4962 ISSN (Online): 2598-6538.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrul Rozi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021.
- Jeanne Darc Noviayanti Manik. Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum Prioris Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 287-303.
- Jonni Harianto Damanik. Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B/LH/2018/PN.LBP). Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019.
- Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Ichsyah. Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Provinsi Riau. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ririn Hardianti N. Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016.
- Ruli Purnamasari, Solihan, dan Viyola Azzahra. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia. Jurnal Gagasan Hukum Vol. 01 | No.02 | Desember 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wahyu Timur. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Meta-Yuridis Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.